

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini menyajikan landasan teoritis dan konseptual yang relevan untuk menjelaskan fenomena *Fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dari perspektif aparatur desa. Tinjauan literatur ini memuat:

2.1.1 *Fraud Theory*

Kecurangan atau *fraud* merujuk pada perbuatan yang dilaksanakan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok melalui cara-cara yang tidak sah, yang pada akhirnya merugikan pihak lain. *Fraud* umumnya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, manipulasi informasi, serta tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan integritas dalam organisasi. “*The use of one’s occupation for personal enrichment through the deliberate misuse or misapplication of the employing organization’s resources or assets.*” (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2024)

Teori *fraud* terus berkembang untuk menguraikan pemicu kecurangan (*fraud*) dengan cara yang lebih menyeluruh. Model awal yang sering dipakai adalah *Fraud Triangle Theory*, yang menyatakan bahwa *fraud* muncul akibat tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*) (Cressey, 1953). Model tersebut kemudian dikembangkan menjadi *Fraud Diamond Theory* melalui penambahan kapabilitas (*capability*) (Wolfe & Hermanson, 2004). Perkembangan

berikutnya yaitu *Fraud Pentagon*, dengan menambahkan elemen arogansi (*arrogance*), yang merujuk pada rasa keunggulan diri sendiri terhadap mekanisme pengawasan (Crowe, 2011). Perkembangan teori *fraud* terkini menghasilkan *Fraud Hexagon Theory*, yang menyediakan kerangka analisis lebih luas untuk memahami fenomena *fraud* pada struktur organisasi modern yang rumit.

2.1.1.1 *Fraud Hexagon Theory*

Fraud Hexagon Theory merupakan pengembangan dari teori *fraud* sebelumnya yang menyajikan kerangka lebih lengkap untuk menganalisis pendorong kecurangan (*fraud*). Teori ini dibangun melalui S.C.O.R.E model, yang menyoroti bahwa *fraud* tidak hanya ditentukan oleh aspek individu, melainkan juga oleh dinamika sosial serta struktur organisasi yang rumit. “*The fraud hexagon consists of six elements, namely pressure, opportunity, rationalization, capability, arrogance and collusion.*” (Vousinas, 2019)

Tekanan (*pressure*) merujuk pada dorongan individu untuk melakukan *fraud*, baik karena kebutuhan finansial ataupun kepentingan pribadi. Peluang (*opportunity*) timbul dari adanya celah dalam sistem pengendalian atau lemahnya pengawasan yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Rasionalisasi (*rationalization*) melibatkan pembenaran diri terhadap tindakan yang dilakukan. Kapabilitas (*capability*) menggambarkan kemampuan individu dalam melaksanakan dan menyembunyikan *fraud*. Arogansi (*arrogance*) mencerminkan sikap merasa memiliki kekuasaan atau superioritas sehingga mengabaikan aturan yang berlaku. Sedangkan kolusi (*collusion*) merujuk pada adanya kerja sama antar pihak untuk mempermudah pelaksanaan *fraud* (Vousinas, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, *Fraud Hexagon Theory* memberikan pemahaman terhadap praktik *fraud* modern yang sering kali melibatkan lebih dari satu pelaku dan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor individu dan lingkungan organisasi. Oleh karena itu, teori ini dinilai lebih mampu menjelaskan fenomena *fraud* dalam sektor publik, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan kolusi antar pihak (Vousinas, 2019).

2.1.1.2 Relevansi *Fraud Hexagon Theory* dalam Sektor Publik

Sektor publik, prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi landasan utama khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang melibatkan penggunaan sumber daya publik dan sangat rentan terhadap penyimpangan. Pengelolaan keuangan desa yang tidak efektif dapat menurunkan kepercayaan masyarakat sekaligus menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik (Sari & Muslim, 2023). Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor yang memicu *fraud* menjadi sangat penting. *Fraud Hexagon Theory* memberikan pemahaman menyeluruh mengenai risiko *fraud* melalui enam elemen yang saling terkait. Lima dari enam elemen tersebut, yaitu kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kapabilitas (*capability*), arogansi (*arrogance*), dan kolusi (*collusion*) ditemukan memiliki hubungan dengan potensi terjadinya *Fraud* (Fikiza & Halimatusyadiah, 2025).

Berdasarkan penjelasan tersebut, *Fraud Hexagon Theory* relevan untuk diterapkan dalam sektor publik khususnya pengelolaan keuangan desa, karena mampu menjelaskan secara menyeluruh berbagai faktor yang mendorong terjadinya *fraud*. Keenam elemennya menyediakan kerangka analisis yang

sistematis untuk mengidentifikasi risiko penyimpangan yang bersumber dari kelemahan pengendalian, tekanan eksternal, maupun aspek perilaku individu dan organisasi (Fikiza & Halimatusyadiah, 2025).

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Proses tersebut dilaksanakan secara terstruktur untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan desa secara menyeluruh (Setiawan et al., 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas, pengelolaan keuangan desa bukan sekedar kegiatan administratif, melainkan suatu proses strategis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan, semuanya diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga, pengelolaan keuangan desa berperan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meminimalkan risiko penyimpangan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa (Permendagri, 2018; Setiawan et al., 2022).

2.1.2.1 Good Governance

Good governance adalah konsep yang menyoroti urgensi tata kelola pemerintahan yang berkualitas untuk membentuk sistem transparan, akuntabel, serta responsif terhadap masyarakat.

“Tata kelola merupakan pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan urusan suatu negara pada semua tingkatan. Tata kelola mencakup mekanisme, proses, dan institusi yang kompleks. *Good governance* bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel. *Good governance* efektif dalam pemanfaatan sumber daya dan bersifat adil.” (United Nations Development Programme, 1997)

Good Governance memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu (UNDP, 1997):

1. *Participation*
2. *Rule of law*
3. *Transparency*
4. *Responsiveness*
5. *Consensus orientation*
6. *Equity*
7. *Effectiveness and efficiency*
8. *Accountability*
9. *Strategic vision*

Berdasarkan uraian di atas, partisipasi (*Participation*) mengharuskan setiap warga negara, baik pria maupun wanita berpeluang menyuarakan aspirasi dalam pengambilan keputusan. Supremasi hukum (*Rule of law*) mensyaratkan kerangka hukum yang adil dan diterapkan tanpa pilih kasih. Transparansi (*Transparency*) menuntut keterbukaan data, institusi, dan proses memudahkan masyarakat memantau pemerintahan demi menjamin akuntabilitas kebijakan. Responsif (*Responsiveness*) pemerintahan wajib merespons kebutuhan pemangku kepentingan secara adil dan tepat waktu, sebagai ukuran efektivitas pelayanan publik. Orientasi konsensus (*Consensus orientation*) memfasilitasi mediasi perbedaan demi konsensus luas atas kepentingan bersama, membentuk kesepakatan umum pada kebijakan. Keadilan (*Equity*) memastikan akses kesetaraan bagi semua masyarakat untuk kesejahteraan. Efektivitas dan efisiensi (*Effectiveness and efficiency*) proses pemerintahan harus menghasilkan *output* optimal dengan sumber

daya efisiensi, mencapai tujuan pembangunan secara maksimal. Akuntabilitas (*Accountability*) pengambilan keputusan di pemerintahan, swasta, atau masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik dan *stakeholder*. Visi Strategis (*Strategic vision*) pemimpin dan masyarakat memerlukan perspektif jangka panjang yang memahami konteks historis, sosial, serta budaya untuk kebijakan berkelanjutan (United Nations Development Programme (UNDP), 1997).

2.1.2.2 Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tata kelola keuangan desa. Beberapa regulasi yang menjadi landasan hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum utama yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Pasal 71 menjelaskan bahwa keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dalam satuan uang, termasuk segala bentuk uang maupun barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya, Pasal 72 menetapkan bahwa sumber pendapatan desa mencakup Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian hasil pajak dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan

yang tidak mengikat, dan lain-lain pendapatan desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Peraturan ini mengatur ketentuan mengenai sumber pendanaan, tata cara penyaluran, serta pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, regulasi ini juga menegaskan bahwa pemanfaatan Dana Desa diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014).
3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan ini memberikan pedoman teknis mengenai tata kelola keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin terhadap anggaran (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Peraturan ini menetapkan kebijakan serta arah prioritas pemanfaatan Dana Desa pada setiap tahun anggaran. Ketentuan ini bertujuan agar penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan secara terarah dan efektif (Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023).

Berdasarkan berbagai ketentuan regulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur. Regulasi-regulasi tersebut mengatur kewenangan desa, sumber pendapatan, mekanisme penyaluran dana, serta prinsip-prinsip tata kelola yang diharapkan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

2.1.2.3 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Tahapan pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian proses yang harus dilaksanakan secara terstruktur untuk memastikan pemanfaatan keuangan desa berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Singon et al., 2025). Berdasarkan peraturan tersebut, tahapan pengelolaan keuangan desa dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan, merupakan tahap awal dalam pengelolaan keuangan desa yang mencakup penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan dan prioritas masyarakat. Tahapan ini menjadi pedoman dalam menentukan arah penggunaan keuangan desa selama satu tahun anggaran serta menjadi landasan bagi

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahap berikutnya (Mayasari et al., 2024:22).

2. Tahap pelaksanaan, mencakup seluruh proses penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang ditetapkan oleh bupati/wali kota. Tahap ini merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan realisasi anggaran di lapangan, khususnya dalam penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Singon et al., 2025).
3. Tahap penatausahaan, seluruh kegiatan keuangan dikelola dan diatur oleh kepala urusan keuangan sebagai fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan dalam menjalankan tugasnya wajib memiliki NPWP atas nama pemerintah desa serta melakukan pencatatan transaksi melalui buku pembantu bank, pajak, dan panjar. Setiap pengeluaran yang bersumber dari APBDes harus mengacu pada RAK Desa yang telah disetujui Kepala Desa, dilaksanakan dengan sepengetahuan Kepala Desa dan didukung bukti transaksi yang sah (Bogar et al., 2024).
4. Tahap pelaporan, Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada bupati/wali kota melalui camat. Laporan realisasi tersebut memuat informasi mengenai capaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu semester pertama yang dibandingkan dengan target dan anggaran yang ditetapkan. Kepala Desa dalam penyusunannya menggabungkan seluruh laporan yang disampaikan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sebagai dasar penyajian laporan secara menyeluruh (Gafar et al., 2023).

5. Tahap pertanggungjawaban, pada akhir periode anggaran Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan tersebut ditetapkan dalam peraturan desa, menjadi bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun, serta disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media sebagai bentuk transparansi (Singon et al., 2025).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan desa memiliki fungsi dan mekanisme yang saling berkaitan. Oleh karena itu, konsistensi dalam pelaksanaannya menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang tertib, akuntabel, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif (Bogar et al., 2024; Mayasari et al., 2024; Singon et al., 2025; Gafar et al., 2023).

2.1.2.4 Tantangan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa dalam praktiknya dihadapkan berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaannya. Tantangan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari meningkatnya kompleksitas pengelolaan keuangan desa serta semakin kuatnya tuntutan akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Keterbatasan aparatur desa menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan desa. Kompetensi aparatur terbukti berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga kualitas sumber daya manusia

berperan penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaannya (Suryani & Suprasto, 2021).

Selain itu dalam aspek administratif, kapasitas aparatur desa memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan desa, terutama pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Aparatur desa yang memiliki kompetensi memadai cenderung lebih mampu melaksanakan pengelolaan keuangan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa (Pahlawan et al., 2020).

Selain keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas regulasi juga menjadi kendala dalam optimalisasi pengelolaan keuangan desa, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pemahaman maupun penerapan tata kelola yang sesuai ketentuan. Kondisi ini menuntut aparatur desa untuk senantiasa memperbarui kompetensi dan pemahaman teknisnya secara berkelanjutan (Kadir, 2025).

Konteks sosial serta pola interaksi yang terjalin di lingkungan masyarakat desa juga memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Keterlibatan masyarakat tersebut memiliki peran penting dalam mendorong terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, karena masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan maupun dalam proses pengambilan keputusan (Sabdosih & Sarwono, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa menghadapi beberapa tantangan, meliputi keterbatasan aparatur desa, kompleksitas dan dinamika regulasi, serta pengaruh konteks sosial dan budaya

lokal. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan berpengaruh, sehingga diperlukan penguatan kompetensi aparatur, pemahaman regulasi secara berkelanjutan, serta peningkatan partisipasi dan pengawasan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang optimal (Kadir, 2025; Pahlawan et al., 2020; Sabdosih & Sarwono, 2023; Suryani & Suprasto, 2021).

2.1.3 Perspektif Aparatur Desa

Perspektif aparatur desa mengacu pada cara aparatur desa dalam memahami, menginterpretasikan, serta merespons berbagai fenomena yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Perspektif ini mencerminkan bagaimana aparatur desa memaknai regulasi, akuntabilitas, serta potensi risiko yang muncul dalam praktik pengelolaan keuangan desa (Ananda et al., 2025).

Aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya bertindak berdasarkan ketentuan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, pengalaman, serta kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan tugasnya (Ananda et al., 2025). Selain itu, perspektif aparatur desa juga berkaitan dengan aspek moralitas dan kesadaran etika dalam menjalankan tugas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan sensitivitas moral aparatur desa berpengaruh terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengindikasikan bahwa cara aparatur dalam memandang tanggung jawab serta risiko *fraud* akan memengaruhi perilaku mereka dalam pengelolaan keuangan desa (Situmeang, 2022).

Perspektif aparatur desa juga dipengaruhi oleh faktor organisasi dan lingkungan kerja. Tingkat transparansi, efektivitas sistem pengendalian, serta budaya organisasi dalam pemerintahan desa berperan dalam membentuk cara pandang aparatur terhadap pengelolaan keuangan. Aparatur yang berada dalam lingkungan yang transparan dan akuntabel cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan (Saputra et al., 2024).

Berdasarkan uraian di atas, perspektif aparatur desa dapat dipahami sebagai hasil pemikiran yang terbentuk melalui interaksi antara kompetensi, moralitas, serta lingkungan organisasi, yang secara langsung memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan desa serta potensi terjadinya *fraud* (Ananda et al., 2025; Saputra et al., 2024; Situmeang, 2022).

2.1.3.1 Kompetensi Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan

Kompetensi aparatur desa menjadi faktor yang berperan penting dalam menentukan kualitas pengelolaan keuangan desa. Kompetensi tersebut tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga meliputi pemahaman terhadap prosedur penganggaran, pelaporan keuangan, dan kepatuhan regulasi serta kesadaran terhadap prinsip tata kelola yang baik dan anti korupsi (Maulidya et al., 2025).

“Kompetensi merupakan kombinasi dari ilmu, keterampilan, sikap, dan pengalaman yang relevan dengan pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan. Dengan memiliki aparatur desa yang kompeten, pengelolaan keuangan desa bisa dilaksanakan lebih efektif serta efisien. Hal ini akan berdampak positif terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.” (Randhona & Fitriasuri, 2023).

Kompetensi aparatur desa terdiri dari tiga dimensi utama yang saling melengkapi, yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*). Pengetahuan berkaitan dengan pemahaman terhadap regulasi, sistem pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, teknologi informasi, serta isu strategis pembangunan. Keterampilan mencerminkan kemampuan teknis seperti perencanaan, penganggaran, pengelolaan program, pemanfaatan aplikasi digital, serta komunikasi dan kepemimpinan. Adapun sikap (*attitude*) mencakup nilai dan perilaku yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sosial (Krisnanto et al., 2024).

Dalam praktiknya, kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas tata kelola keuangan desa. Aparatur dengan kompetensi yang memadai mampu memahami regulasi, menerapkan prosedur secara tepat, dan menjalankan pengendalian internal secara efektif sehingga meminimalkan potensi penyimpangan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur dikaitkan dengan penurunan niat melakukan *Fraud* (Sabirin, 2025). Selain itu, kompetensi aparatur desa juga berperan positif dalam upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, di mana peningkatan kompetensi aparatur akan diikuti dengan semakin kuatnya upaya pencegahan terhadap potensi penyimpangan atau *fraud* (Mega et al., 2025).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kompetensi aparatur desa yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional merupakan faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola yang baik serta berperan penting dalam

meminimalkan risiko terjadinya *Fraud* (Randhona & Fitriasuri, 2023; Maulidya et al., 2025; Krisnanto, 2024; Mega et al., 2025).

2.1.3.2 Pemaknaan Aparatur terhadap Risiko *Fraud*

Pemaknaan aparatur desa terhadap risiko *fraud* mengacu pada sejauh mana aparatur desa memahami, menilai, dan menyadari kemungkinan terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam sektor publik, keterbatasan pengetahuan dan rendahnya kesadaran terhadap risiko *fraud* menjadi hambatan dalam implementasi strategi pencegahan yang optimal, karena lemahnya pemahaman risiko dan fungsi pengawasan dapat meningkatkan peluang terjadinya *fraud* (Nofianto & Prastiwi, 2025).

Selain itu, penguatan kesadaran aparatur desa melalui penerapan *good governance*, khususnya transparansi dan akuntabilitas memiliki peran strategis dalam menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Implementasi prinsip tersebut juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa (Purnami et al., 2025).

Aparatur yang memiliki tingkat kesadaran tinggi terhadap risiko *fraud* cenderung lebih hati-hati dalam menjalankan kewenangannya, mengingat peningkatan anti-*fraud* awareness dan pemahaman mengenai *fraud* terbukti berkontribusi terhadap upaya pencegahan. Aparatur dengan kesadaran anti-*fraud* yang kuat lebih mampu mengidentifikasi potensi *fraud*, melakukan langkah antisipatif, serta mengoptimalkan penerapan mekanisme pengawasan dalam sistem

pengendalian internal untuk meminimalkan risiko penyimpangan (Lubis & Budiwitjaksono, 2023).

Sehingga dapat diketahui bahwa, pemaknaan dan kesadaran aparatur desa terhadap risiko *fraud* tidak hanya berkaitan dengan aspek pengetahuan, tetapi juga sikap, nilai etika, dan tanggung jawab publik, yang secara bersama-sama berperan dalam memperkuat penerapan prinsip *good governance*, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, serta meminimalkan potensi terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa (Lubis & Budiwitjaksono, 2023; Nofianto & Prastiwi, 2025; Purnami et al., 2025).

2.1.3.3 Respons Aparatur Desa dalam Menghadapi Tekanan

Respons aparatur terhadap tekanan dalam konteks administrasi publik, seperti beban finansial, tuntutan gaya hidup, maupun tekanan yang bersumber dari lingkungan organisasi yang dapat memunculkan dorongan bagi aparatur untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa cara aparatur merespons tekanan tersebut berperan penting dalam menentukan keputusan yang diambil (Supriadi et al., 2024).

Tekanan yang dihadapi aparatur desa memiliki karakter yang kompleks dan mencakup berbagai dimensi, meliputi tekanan administrasi timbul akibat kompleksitas regulasi, termasuk adanya tumpang tindih ketentuan dan inkonsistensi kebijakan yang menjadi kendala struktural bagi aparatur dalam melaksanakan pelayanan publik (Olivia et al., 2025). Selain itu, faktor sosial dan politik di tingkat lokal turut memberikan pengaruh signifikan karena dinamika

politik desa serta kondisi sosial masyarakat setempat dapat memengaruhi implementasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan desa (Nunung et al., 2025).

Dalam perspektif *Fraud Hexagon Theory*, tekanan diposisikan sebagai salah satu faktor yang paling berpotensi memicu terjadinya *fraud* apabila tidak dikelola secara etis dan profesional. *Fraud Hexagon Theory* mencakup enam elemen yang saling terkait yang digunakan untuk menganalisis risiko *fraud* dalam organisasi publik (Fikiza & Halimatusyadiah, 2025).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, tekanan yang dihadapi aparatur desa bersifat multidimensional yaitu meliputi aspek administrasi, sosial, politik, dan finansial. Cara aparatur merespons tekanan tersebut sangat menentukan apakah keputusan yang diambil akan selaras dengan prinsip etika, regulasi, dan tata kelola yang baik atau justru berpotensi memicu terjadinya *fraud* (Fikiza & Halimatusyadiah, 2025; Nunung et al., 2025; Olivia et al., 2025; Supriadi et al., 2024).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun	Judul	Metode	Hasil
1	Widodo & Cahyaningrum (2023)	Determinan Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Kuantitatif (regresi)	Kompetensi SDM aparatur, pengendalian internal, <i>whistleblowing</i> , moralitas aparatur signifikan cegah <i>fraud</i> di Sleman.
2	Wiwit Safitri, Novita Weningtyas Respati (2023)	<i>Factors Influencing Accounting Fraud in Village Fund Management in South Kalimantan</i>	Kuantitatif	Moralitas dan kepatuhan aparatur menurunkan <i>fraud</i> serta asimetri informasi meningkatkan <i>fraud</i> .
3	Robert Kurniawan & Shiddiq Nur Rahardjo (2024)	<i>Determinants of fraud in the village government: testing whistleblowing systems, internal control systems, village apparatus competencies</i>	Kuantitatif	Sistem <i>whistleblower</i> , pengendalian internal, dan kompetensi aparatur efektif mencegah <i>fraud</i>
4	Dzikri Ardan Fadhila, Tarmizi Achmad (2023)	Peran Moralitas Aparatur Dan Sistem Pelaporan Pelanggaran Dalam Mencegah Kecurangan Dana Desa	Kuantitatif	Moralitas aparatur dan sistem <i>whistleblower</i> efektif mencegah <i>fraud</i>
5	Ni Putu Tarisa Putri Rakanti & Ni Made Dwi	Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan	Kuantitatif	Kompetensi aparatur desa, moralitas, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap

No	Nama & Tahun	Judul	Metode	Hasil
	Ratnadi (2024)	Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana Desa		pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.
6	Sang Ayu Putu Dinda Natalia & I Ketut Sujana (2022)	Sistem Pelaporan Pelanggaran, Tata Kelola, dan Budaya Organisasi pada Pencegahan Kecurangan	Kuantitatif	Sistem pelaporan, tata kelola, dan budaya organisasi signifikan mencegah <i>fraud</i> dan meningkatkan akuntabilitas.
7	Erni Suryandari & Moaffafah (2024)	<i>Influence of Pressure, Opportunity, Rationalization, Capability, Arrogance, and Collusion on Village Fund Fraud with Morality as Moderator</i>	Kuantitatif	Kapabilitas dan arogansi berpengaruh positif terhadap <i>fraud</i> , moralitas memoderasi hubungan <i>opportunity</i> dan <i>arrogance</i> terhadap <i>fraud</i> .
8	Revinda Gunanti et al. (2024)	<i>Effect of Hexagon Fraud Elements on Village Fund Fraud with Religiosity as Moderator</i>	Kuantitatif	Elemen <i>fraud hexagon</i> berpengaruh terhadap <i>fraud</i> dana desa.
9	Andini Ningtyas Mufliza, Indira Januarti (2023)	<i>Fraud Prevention of Village Funds</i>	Kuantitatif	Moralitas individu dan sistem <i>whistleblowing</i> berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan mencegah <i>fraud</i> .
10	Dekeng Setyo Budiarto, Rochmatul Isnaeni (2022)	<i>Role of Internal Control System and Spirituality on Fraud Prevention in Village Fund Management.</i>	Kuantitatif	SPI dan spiritualitas penting mencegah <i>fraud</i> dan partisipasi masyarakat tidak signifikan

No	Nama & Tahun	Judul	Metode	Hasil
11	I Made Anjol Wiguna, Anantawik rama Tungga Atmadja & Gede Adi Yuniarta (2022)	<i>Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat</i>	Kualitatif	<i>Fraud</i> terjadi karena penyalahgunaan jabatan, keserakahan aparatur, serta lemahnya aturan dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa.
12	Mahmud Isma'il, Bambang Haryadi & Prasetyono (2023)	<i>The Ethical Dilemma of Village Officials: Fraud in the Distribution of Direct Cash Assistance</i>	Kualitatif	Dilema etika aparatur desa memicu manipulasi distribusi bantuan
13	Marce Sherly Kase, Natalia Lily Babulu (2023)	<i>The Effect of Love of Money and Intrinsic Religiosity on the Tendency of Village Fund Accounting Fraud</i>	Kuantitatif	<i>Love of Money</i> meningkatkan kecenderungan <i>fraud</i> , religiusitas intrinsik menurunkan kecenderungan <i>fraud</i>
14	Oktavia Nindita & Haliah (2023)	<i>The Influence of Compensation Suitability, Internal Control, regulatory enforcement, and the use of information technology on Fraud ulent Behaviour in the management of village funds</i>	Kuantitatif	Kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal menurunkan <i>fraud</i> .

No	Nama & Tahun	Judul	Metode	Hasil
15	Supami Wahyu Setiyowati, Mochamad Fariz Irianto & Irma Tyasari (2022)	Determinan Pencegahan Kecurangan Dana Desa Dimoderasi Kompetensi Aparatur	Kuantitatif	Moralitas dan <i>whistleblowing</i> berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dana desa. Sistem pengendalian internal yang baik dapat mengurangi kecurangan, serta kompetensi aparatur memperkuat hubungan pengendalian internal dan moralitas terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
16	Wahyu Manuhara Putra, Bambang Subroto, Aulia Fuad & Abdul Ghofar (2024)	<i>Alalysis of Factors Influencing Fraud Village Funds During the COVID-19 Pandemic</i>	Kuantitatif	Tekanan ekonomi, rasionalisasi, dan kekuasaan jabatan menjadi faktor utama terjadinya <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.
17	Dominika Apriliani Lahu & Gayatri (2024)	<i>The Influence of Apparatus Competence, Individual Morality, Internal Control System, Whistleblowing System on Village Fund Fraud Prevention</i>	Kuantitatif	Kompetensi aparatur, moralitas individu, sistem pengendalian internal, dan <i>whistleblowing system</i> berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.
18	Ummul Aimanah, Yuliusman & Muhammad Ridwan (2024)	<i>The Influence of Apparatus Competence, Internal Control, and Whistleblowing on the Prevention of Fraud in Village Fund</i>	Kuantitatif	Kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan <i>whistleblowing</i> berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa.

No	Nama & Tahun	Judul	Metode	Hasil
		<i>Management with Religiosity as a Moderating Variable</i>		
19	Nadiatul Aqsa, Afrah Junita & Iqlima Azhar (2025)	Determinan Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Aceh Timur	Kuantitatif	Penelitian menunjukkan bahwa faktor pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, serta mekanisme pengawasan berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan desa.
20	Salahudin, Achmad Nurmandi & Mohammad Jafar Loilatu (2020)	<i>How to Design Qualitative Research with NVivo 12 Plus for Local Government Corruption Issue in Indonesia</i>	Kualitatif (analisis dokumen menggunakan NVivo)	NVivo mempermudah pengkodean dan visualisasi data sehingga membantu mengidentifikasi pola korupsi dalam kebijakan publik

Sumber: data diolah penulis

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu proses strategis yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Mekanisme ini dirancang untuk menjamin penggunaan sumber daya keuangan desa berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel demi mendukung program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat (Singon et al., 2025). Namun demikian, realitas praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan implementasi empiris. Implementasi pengelolaan keuangan desa juga menghadapi berbagai hambatan struktural, seperti

kompleksitas regulasi, keterbatasan kompetensi aparatur, serta dinamika sosial dan politik di tingkat lokal (Kadir, 2025). Kondisi tersebut dapat menciptakan celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan, termasuk praktik *fraud* yang disengaja dalam pengelolaan keuangan desa (Masithoh et al., 2024; Maulana, 2023).

Pemahaman mengenai fenomena *fraud* memerlukan kerangka teoritis yang mampu menjelaskan interaksi antara faktor individu, organisasi, dan lingkungan sosial. Kompleksitas penyebab *fraud* tersebut mendorong pengembangan berbagai teori yang dapat menjelaskan perilaku *fraud* secara lebih komprehensif. Salah satu pendekatan yang relevan adalah *Fraud Hexagon Theory* melalui model S.C.O.R.E yang menjelaskan bahwa *fraud* dipengaruhi oleh enam elemen utama, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kapabilitas (*capability*), arogansi (*arrogance*), dan kolusi (*collusion*) (Vousinas, 2019). Kerangka teori ini memberikan perspektif yang lebih luas karena tidak hanya mempertimbangkan faktor individu, tetapi juga dinamika organisasi dan hubungan sosial yang dapat memengaruhi perilaku menyimpang dalam suatu organisasi (Apriyanto & Kumar, 2025; Sabdosih & Sarwono, 2023; Vousinas, 2019).

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam *Fraud Hexagon* memiliki keterkaitan dengan terjadinya praktik *fraud* dalam tata kelola pemerintahan. Faktor kapabilitas (*capability*), arogansi (*arrogance*) diketahui berpotensi meningkatkan risiko terjadinya *fraud*, terutama ketika individu memiliki kewenangan dalam mengelola anggaran desa (Suryandari & Moaffafah, 2024). Selain itu, berbagai elemen dalam *fraud hexagon* juga terbukti memengaruhi

terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa (Gunanti et al., 2024). Faktor lain seperti tekanan ekonomi, rasionalisasi, serta kekuasaan yang melekat pada jabatan juga menjadi kondisi yang dapat mendorong munculnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa (Putra et al., 2024).

Selain faktor tersebut, kajian literatur juga menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, moralitas individu, serta efektivitas sistem pengendalian internal memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya *fraud*. Aparatur desa yang memiliki kompetensi yang memadai dan pemahaman yang baik mengenai tata kelola keuangan desa cenderung lebih mampu mengenali potensi penyimpangan serta menjalankan fungsi pengawasan secara lebih optimal (Lahu & Gayatri, 2024; Rakanti & Ratnadi, 2024; Widodo & Cahyaningrum, 2023).

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi *fraud* pada sektor pemerintahan desa, sebagian besar penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada pengujian keterkaitan antar variabel secara statistik. Pendekatan tersebut masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan bagaimana aparatur desa memaknai tekanan, peluang, maupun dilema etika yang muncul dalam praktik pengelolaan keuangan desa (Ismail et al., 2023; Wiguna et al., 2022). Oleh sebab itu, pendekatan kualitatif diperlukan untuk mengkaji lebih dalam makna serta dinamika persepsi aparatur desa terhadap risiko *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dukungan perangkat lunak NVivo untuk menganalisis data wawancara dan dokumentasi secara sistematis. Penggunaan NVivo memfasilitasi

proses pengkodean data, pengelompokan tema, serta identifikasi pola tematik dalam data kualitatif, sehingga membantu peneliti dalam memahami persepsi aparatur desa terkait potensi *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa (Salahudin et al., 2020). Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan perspektif aparatur desa pada lima desa di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.